



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-43/PJ/2013

TENTANG

BENTUK DAN ISI  
SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN



## PETUNJUK PENGISIAN

- 1) **Kantor Pelayanan Pajak** : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang mengadministrasikan objek pajak tersebut.
- 1a) **Kode KPP** : Diisi dengan Kode Kantor Pelayanan Pajak yang tertulis pada nomor 1).
- 2) **Nomor Objek Pajak** : Diisi dengan Nomor Objek Pajak PBB.
- 3) **Letak Objek Pajak** : Diisi dengan alamat lengkap lokasi/letak objek pajak.
- 4) **NPWP** : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 4a) **Nama Wajib Pajak** : Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak.
- 5) **Alamat Wajib Pajak** : Diisi dengan alamat lengkap tempat tinggal/kedudukan Wajib Pajak.
- 6) **Kode Akun** : Diisi dengan Kode Akun yang sesuai sebagai berikut:

Sektor	Kode
Perkebunan	411313
Perhutanan	411314
Pertambangan untuk pertambangan mineral dan batubara	411315
Pertambangan untuk pertambangan minyak bumi dan gas bumi	411316
Pertambangan untuk pertambangan panas bumi	411317
Lainnya	411319

- 7) **Kode Jenis Setoran** : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai sebagai berikut:

Jenis Sektor	Kode
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang	100
Surat Tagihan Pajak PBB	300
Surat Ketetapan Pajak PBB	310

- 8) **Tahun Pajak** : Diisi dengan tahun pajak dari ketetapan pajak (SPPT/SKP/STP PBB) yang dibayar.
- 9) **Uraian Pembayaran** : Diisi dengan uraian jika diperlukan untuk memperjelas jenis/maksud pembayaran.
- 10) **Jenis Ketetapan Pajak** : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak (SPPT/SKP/STP PBB) yang dibayar.
- 11) **Nomor Ketetapan Pajak:** Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak (SPPT/SKP/STP PBB) yang dibayar.
- 12) **Jumlah Pembayaran** : Diisi dengan hasil penjumlahan atas besarnya pokok ketetapan pajak dan denda administrasi.
- 12a) **Terbilang** : Diisi dengan besarnya total pembayaran dalam huruf.
- 13) **Bank** : Diisi dengan nama Bank/Pos Persepsi PBB tempat dilakukan pembayaran.
- 14) **Nomor Rekening** : Diisi dengan nomor rekening Kas Negara q.q. PBB.
- 15) **Tanggal** : Diisi dengan tanggal dilakukan pembayaran.
- 16) **Nama Jelas** : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan petugas penerima pembayaran pada Bank Persepsi PBB dan dibubuhi cap/stempel resmi.
- 17) **Tgl** : Diisi dengan tempat/lokasi dan tanggal pengisian formulir SSP PBB.
- 18) **Nama Jelas** : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan Wajib Pajak atau Penyetor serta dibubuhi cap/stempel resmi bila diperlukan.
- 19) **Ruang Validasi** : Diisi sesuai dengan keperluan oleh Bank Penerima Pembayaran.





KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
(SSP PBB)**

**Lembar Ke - 3**

Untuk KPP  
dilaporkan oleh  
Wajib Pajak

KANTOR PELAYANAN PAJAK		1)	KODE KPP	1a)
A. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) :		2)		
2. Letak Objek Pajak :		3)		
Kelurahan/Desa :		Kecamatan		
Kabupaten/Kota :		Kode Pos		
B. 1. NPWP :		4)		
2. Nama Wajib Pajak :		4a)		
3. Alamat Wajib Pajak :		5)		
Kelurahan/Desa :		Kecamatan		
Kabupaten/Kota :		Kode Pos		
C. Kode Akun		Kode Jenis Setoran	Tahun Pajak	
6)		7)	8)	
D. Uraian Pembayaran :				
9)				
D. 1. Jenis Ketetapan Pajak :				
10)				
2. Nomor Ketetapan Pajak :				
11)				
E. Jumlah Pembayaran : Rp				
12)				
Terbilang				
12a)				
Untuk disetorkan/dipindahbukukan ke rekening Kas Negara q.q. PBB Bank Pos/Pos Persepsi				
Pada Bank				
13) nomor rekening				
14)				
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran		Wajib Pajak/Penyetor		
Tanggal		Tgl		
15)		17)		
Nama Jelas :		Nama Jelas :		
16)		18)		
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran :				
18)				

\*) Coret yang tidak perlu  
F. 2.4.32.01

